


Sasi Labuang (Petuanan Negeri) sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Biota Laut Di Negeri Adat

Ekberth Vallen Noya

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ekberth14@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Sasi is a community tradition that has substantive legal value, namely it is a temporary prohibition against taking forest or marine products until a certain time. Sasi can be said to have legal value, because it has norms or rules relating to methods, customs, codes of conduct and customs which contain elements of ethics and norms. All maintenance of natural resources is supervised by traditional institutions such as kings, soa heads, saniri, kewang and marinyo. However, those who play a more important role in maintaining these natural resources are the kewang and the kewang's children who function as forest rangers. Kewang plays an important role, because it is one of the elements of government which is tasked with protecting the environment both on land and at sea from the hands of irresponsible people. Sasi is a tradition that is still well maintained to this day in several existing traditional countries. in Maluku, the same thing happens in Hulaliu country, where sasi still exists, but is used for plant sasi, such as Coconut Tree sasi. In preserving the environment, currently there is a lot of environmental damage due to the actions of irresponsible people. The sasi custom can play a role in preventing this. Sasi is a combination of custom and religion and sasi is also a sacred custom.

Keywords: *Indigenous Peoples, Sasi, Environment*

Abstrak

Sasi adalah tradisi masyarakat yang memiliki nilai hukum yang substantif yaitu merupakan larangan sementara untuk tidak mengambil hasil hutan maupun hasil laut sampai pada waktu tertentu. Sasi dapat dikatakan memiliki nilai hukum, sebab memiliki norma atau aturan yang berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat yang didalamnya memuat unsur etika dan norma, Segala pemeliharaan sumber daya alam di awasi oleh lembaga-lembaga adat seperti raja, kepala soa, saniri, kewang dan marinyo. Namun yang lebih berperan dalam pemeliharaan sumber daya alam ini adalah kewang dan anak-anak kewang yang berfungsi sebagai polisi hutan. Kewang memegang peranan yang penting, karena merupakan salah satu unsur pemerintahan yang bertugas untuk menjaga lingkungan baik di darat maupun di laut dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sasi menjadi tradisi yang masih terjaga dengan baik sampai saat ini di beberapa Negeri adat yang ada di Maluku, begitupun yang terjadi di negeri Hulaliu, yang mana sasi masih saja ada, namun digunakan untuk sasi tumbuhan, seperti sasi Pohon Kelapa. Dalam menjaga kelestarian lingkungan yang saat ini banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat perbuatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adat sasi dapat berperan untuk mencegahnya. Sasi merupakan perpaduan antara adat dan agama serta sasi juga adalah suatu adat yang sakral.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Sasi, Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta

dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.¹

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas, yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.²

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.³

Masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut.

Hukum adat" adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa belanda: "adatrecht". Snouck Hurgronje adalah orang yang pertama yang memakai istilah "adatrecht" itu. Istilah "adatrecht" kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai tenhnis-juridis.⁴ Hukum

¹ Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: RinekaCipta, 2009, Hlm 115-118.

² Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Hal 22.

³ Alting Husen, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, Hlm 30.

⁴ Bushar Muhammad, , Pengantar Hukum Adat, Rangkaian Publikasi Hukum Adat dan Etnografi, Jakarta: Balai Buku Ichtar, 1961, hal 17.

adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).⁵ Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan Hukum Adat.⁶

Keberadaan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar memiliki peranan penting untuk pengelolaan kawasan perairan di seluruh Indonesia. Kehadiran mereka, bisa membantu pengelolaan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan juga ekologi pesisir. Keberadaan masyarakat hukum adat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar merupakan aset bangsa. Mereka harus mendapat perhatian, khususnya dalam upaya menjaga ikatan asal usul dan kedekatan mereka dengan wilayah dan sumberdaya alamnya,” ungkap dia. Menurut Brahmantya, keberadaan masyarakat hukum adat selama ini sudah mendapat pengakuan yang sangat kuat melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Bab IV Perubahan ke-2. Dalam UUD tersebut, dijelaskan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat diterapkan dalam kegiatan pengelolaan perikanan, yaitu dalam melakukan penangkapan ikan atau budidaya ikan itu harus mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal dan serta memperhatikan peran serta masyarakat. Selain itu, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat juga tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.⁷

Keberadaan masyarakat hukum ada memiliki peranan strategis dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Kata dia, pengelolaan sumber daya alam secara lestari selalu tercermin dari falsafah hidup mereka dengan menjaga keseimbangan hubungan manusia dan alam. Praktik pengelolaan berbasis masyarakat adat bisa dilihat dari praktik panglima laot, sasi, awig-awig, seke, malombo, romping, pele-karang, lamba, dan kelong. Dari praktik yang berakar dari hukum adat itu, ada yang masih asli, hasil revitalisasi, dan juga ada yang sudah mulai memudar. Oleh sebab itu maka penelitian focus penelitian ini pada SASI Labuang (petuanan Negeri) sebagai bentuk perlindungan terhadap biota Laut.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum

⁵ Surojo Wignjodipuro, Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta : Gunung Agung, 1982.hal 17

⁶ <https://e-journal.uajy.ac.id/8875/3/2MIH02207> akses 5 November 2023

⁷ <https://www.mongabay.co.id/2017/09/06/peran-masyarakat-adat-di-wilayah-pesisir-sangat-penting-seperti-apa/> Akses, 5 November 2023

menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Hukum adat

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu. Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni "Adah" Yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata „Huk“ yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan. Namun sejauh ini perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah "adat" dan "kebiasaan", sehingga "hukum adat" tidak sama dengan "hukum kebiasaan". "Kebiasaan" yang diakui di dalam perundangan merupakan "Hukum Kebiasaan", sedangkan "Hukum Adat" adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.⁸

Soepomo mengemukakan pendapatnya bahwa Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dalam berbagai seminar, maka berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) yang lazim dipergunakan untuk, menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat, yang menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi perannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.⁹

Kesatuan masyarakat hukum adat bersifat teritorial dan genealogis yang memiliki kekayaannya sendiri, serta dapat bertindak baik didalam maupun diluar sebagai subjek hukum yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Cornelius Van Vollenhoven merupakan sosok yang pertama kali memperkenalkan mengenai konsep masyarakat hukum adat, yang kemudian dikembangkan oleh Ten Haar yang merupakan murid dari Cornelius Van Vollenhoven dan memberikan pengertian bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu wilayah tertentu, mempunyai kekuasaan dan kekayaannya sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun

⁸ Soepomo. Hukum Adat. (Jakarta;PT Pradnya Paramita1993) hal 3.

⁹ Sudjito Sastrodiharjo, Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Fakultas Hukum -Universitas Islam Indonesia,1998, hal 22.

diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.¹⁰

Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah yang berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hukum adat. Pengertian wilayah adat menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sebagai berikut : “Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat”.¹¹

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.¹² Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.¹³

Sejak negara ini berdiri, sudah mengamanatkan untuk menjaga kelestarian dan eksistensi kebudayaan serta nilai dan norma yang hidup di masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan di atas, amanat ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 di atas, memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas masyarakat tertentu dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Terdapat empat persyaratan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, yakni: (a) masih hidup; (b) sesuai dengan perkembangan

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 30.

¹¹ <http://repository.unas.ac.id/5346/3/BAB%202> akses 2 November 2023

¹²

<https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/7372/BAB%20II.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
Akses 4 November 2023

¹³ Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV, Nuansa Aulia, hal 69.

masyarakat; (c) sesuai atau tidak dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undangan.¹⁴

Berbicara tentang perlindungan hukum masyarakat adat tentunya harus berangkat dari hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengaturannya di dalam hukum nasional. Untuk itu hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui posisi dan kedudukan masyarakat adat itu sendiri sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak adat tersebut di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah negara mengakui dan menghormati atau tidak keberadaan dari masyarakat adat tersebut dengan segala hak-hak tradisional yang melekat padanya. Serta bagaimana politik hukum nasional terhadap upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat berdasarkan UUD NRI 1945.¹⁵

Sasi Sebagai Perilaku Hukum Adat untuk Melindungi Lingkungan

Upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat Maluku sudah di laksanakan sejak dulu. Hal ini akan dibuktikan dengan salah satu budaya masyarakat Maluku yang melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau tanpa merusak lingkungan. Kegiatan larangan pengambilan hasil-hasil potensi ini oleh masyarakat Maluku di kenal dengan sebutan "SASI". Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat negeri di Maluku, untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Bila sasi dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik buah-buahan tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang di tetapkan oleh pemerintah desa, Peranan sasi memungkinkan sumber daya alam untuk terus menerus tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain, sumber daya alam hayati dan nabati perlu di lestarikan dalam suatu periode tertentu untuk memulihkan pertumbuhan dan perkembangan demi tercapainya hasil yang memuaskan Menurut sejarahnya sasi di Maluku telah ada sejak dahulu kala dan merupakan komitmen bersama baik oleh masyarakat maupun oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hal ini di dasar-kan atas kesadaran bahwa tanpa lingkungan mereka tidak dapat hidup dengan layak, sehingga sasi harus dipertahankan oleh generasi ke generasi. Dalam pemeliharaan sumber daya alam ini ada aturan-aturan yang telah berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang di kenal dengan sebutan "Hukum Sasi". Hukum Sasi, yaitu suatu sistim hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk memetik atau mengambil potensi sumber daya alam dari jenis tertentu untuk suatu jangka waktu pendek.

Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Oleh karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi pada hakekatnya juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk setempat.

Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat negeri di Maluku, unntuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Bila sasi di laksanakan, maka masyarakat dilarang unntk memetik buah-buahan tertentu di

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, Komentor Atas UUD NRI Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 62-63.

¹⁵

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31032/E.%20BAB%20II.pdf?sequence=5&isAllo wed=y> Akses 2 November 2023

darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah desa.¹⁶

Segala pemeliharaan sumber daya alam diawasi oleh lembaga-lembaga adat seperti raja, kepala soa, saniri, kewang dan marinyo. Namun yang lebih berperan dalam pemeliharaan sumber daya alam ini adalah kewang dan anak-anak kewang yang berfungsi sebagai polisi hutan. Kewang memegang peranan yang penting, karena merupakan salah satu unsur pemerintahan yang bertugas untuk menjaga lingkungan baik di darat maupun di laut dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sasi menjadi tradisi yang masih terjaga dengan baik sampai saat ini di beberapa Negeri adat yang ada di Maluku, begitupun yang terjadi di negeri Hulaliu, yang mana sasi masih saja ada, namun digunakan untuk sasi tumbuhan, seperti sasi Pohon Kelapa. Dalam menjaga kelestarian lingkungan yang saat ini banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat perbuatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adat sasi dapat berperan untuk mencegahnya. Sasi merupakan perpaduan antara adat dan agama serta sasi juga adalah suatu adat yang sakral. Hal ini dapat dilihat pada saat pelaksanaan sasi yang selalu diawali dengan doa-doa, juga diberlakukan sanksi bagi yang melanggar larangan sasi.¹⁷ Peranan Sasi adalah sebagai wadah pengamanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan serta mendidik dan membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat termasuk upaya pemerataan dan pembagian pendapatan dari sumber daya alam kepada seluruh masyarakat atau warga masyarakat setempat. Oleh karena sasi mempunyai peranan sebagai nilai budaya masyarakat, maka perlu terjaga kelestariannya

Jenis sasi yang berlaku di Maluku, antara lain:

Sasi Laut, adalah sasi yang meliputi kawasan pantai dan laut yang termasuk pertuanan desa. Hal ini berarti segala kandungan laut yang dianggap penting oleh masyarakat setempat, tergantung pada nilai ekonomis hasil laut tersebut. Yang mula-mula diatur oleh sasi adalah khusus ikan. Inipun meliputi jenis ikan tertentu yang biasanya bergerak berpindah-pindah secara berkelompok seperti ikan Lompa. Bila satu kelompok telah memasuki satu labuhan maka masyarakat dilarang untuk menangkapnya. Sejak saat itu sasi mulai berlaku. Contoh sasi laut, seperti: bialola (sejenis kerang), rumput laut, mutiara, dan ikan

Sasi sungai/kali, adalah Sasi yang mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan dikali. Misalnya pada saat ikan Lompa sudah masuk ke kali, masyarakat dilarang untuk mengganggu atau menangkapnya. Masyarakat dilarang mencuci bahan dapur dikali, orang laki-laki dilarang mandi bercampur dengan orang perempuan, dilarang mencuci pakaian atau bahan cucian apapun melewati tempat mengambil air minum, perahu bermotor atau jenis Speed Boat yang masuk ke kali tidak boleh menghidupkan mesinnya, pohon kayu di tepi kali di sekitar lokasi sasi tidak boleh ditebang kecuali pohon sagu. Contoh sasi sungai/ kali, seperti: ikan Lompa di pulau Haruku.

Sasi darat, terdiri dari:

- 1) Sasi Hutan, adalah sasi yang meliputi berbagai macam benda yang ada didaratan. Biasanya yang di sasi adalah tanaman, baik yang ditanam orang ataupun yang tumbuh sendiri.

¹⁶ Franks Jefkins, Public Relations Jakarta : PT. Gelors Aksara Pertama Erlangga, 2004, Hal 10

¹⁷ Lokolo. "Hukum Sasi Di Maluku (Suatu Potret Bina Mulia Lingkungan pedesaan Yang dicari Pemerintah)." Orasi Ilmiah Pada Dies Natalis Universitas Pattimura, 1988

Tanamantanaman tersebut adalah tanaman perkebunan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh sasi hutan, seperti: kelapa, pala, buah-buahan, rotan, damar dan cengkeh.

- 2) Sasi Binatang, adalah sasi binatang tertentu dilokasi hutannya dilindungi dan diatur penangkapannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya: Dapat kita jumpai di negeri (desa) Titawai adanya sasi untuk melindungi binatang/hewan kusu (kusu). Binatang ini sekarang sudah mulai langka sehubungan dengan pembabatan hutan untuk membuat kebun atau penebangan kayu untuk berbagai kebutuhan pembangunan. Seperti diketahui, binatang atau hewan "kusu" ini hidup di pepohonan tertentu yang sekaligus yang merupakan sumber makanannya seperti pohon kenari, pohon gondal, pohon beringin, pohon Lenggua, dan lainnya.
- 3) Sasi Pribadi, adalah sasi yang diberlakukan oleh seseorang kepada sesuatu yang sudah menjadi miliknya dan dilaporkan kepada pemerintah desa. Sasi pribadi ini hanya berlaku untuk sasi hutan.
- 4) Sasi Agama, adalah sasi yang ditetapkan oleh pembuka agama. Sasi ini juga disebut sasi rohani atau sasi kepercayaan karena berdasarkan kepada kepercayaan. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan atau agama asli yang hidup dalam masyarakat ketika mereka belum menganut agama resmi seperti Islam dan Kristen.¹⁸

Eksistensi Sasi Labuang (Petuanan Negeri) Hulaliu.

Sasi adalah tradisi masyarakat yang memiliki nilai hukum yang substantif yaitu merupakan larangan sementara untuk tidak mengambil hasil hutan maupun hasil laut sampai pada waktu tertentu. Sasi dapat dikatakan memiliki nilai hukum, sebab memiliki norma atau aturan yang berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat yang didalamnya memuat unsur etika dan norma. Nilai nilai hukum yang substansial dalam sistem sasi sebagai inti dari hukum adat tersebut sebagai berikut: a. Penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan. b. Mencegah timbulnya sengketa antara sesama penduduk negeri. c. Pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan (laut/darat) demi peningkatan kesejahteraan bersama. d. Kewajiban untuk memanjakan hasil laut dan darat e. Mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan yang diibuat berupa pencurian.

Hukum sasi adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dengan pidana denda. Hukum sasi terbagi menjadi hukum sasi materiil yaitu pokok perbuatan yang dapat dipidana, jenis pidana apa yang dapat diterapkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Reglement sasi. Sedangkan hukum sasi formil yaitu sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara kewang mempergunakan wewenangnya untuk menerapkan pidana, selain itu juga sasi bertujuan untuk melindungi alam dengan segala sesuatu yang ada di atasnya dari pengrusakan yang terjadi oleh tindakan-tindakan manusia. Dengan kata lain, sasi menjaga tanda persekutuan tetapi sekaligus juga menjaga atau melindungi negeri itu sendiri agar dapat di manfaatkan oleh masyarakat tersebut.

¹⁸ zulfikar judge , marissa nurizk, peranan hukum adat sasi laut dalam melindungi kelestarian lingkungan di desa eti kecamatan seram barat kabupaten seram bagian barat, *lex journalica* Vol. 6 No.1, Desember 2008, hal 36.

Sasi yang dilakukan di awasi oleh kewang, yang merupakan keaman dalam negeri hulaliu, menjadi polisi keamanan tentu memiliki peran yang besar. Kewang harus bertitah, tanda sasi akan dilakukan, sebelum didoakan di gereja,

Bunyi Gong..... Siria o..... Mese o.....
Mese Lamuri Mese Lahaha
Ama Haturussy Kupa Mese-mese
Wasi Raloi e Ma-ira he' Lamuri Kiha Lai lahaha

(TABAOS)
Bunyi Gong...../ Bunyi Tifa.....
Panau um ana waria is rolo rimasi
Pano-e misa laha gabeti
Pano-e Anahuta-i is iskolah
Le-u ana marua tabolesa koku uren hu-ei
Kita' lala uria
Wasi raloi taloto, nahait tahoho
Salo yang asua, hahua tau anesaru ami tapekisaruru
Salo yang asua, hahua aneru, ami pekuru
Ale sa puna la'la-e kurami,
ami puna la,lae kuram uma

Arti dalam bahasa Hulaliu
Gong berbunyi, sasi o,, kokoh o....
Kokoh didarat, kokoh dilaut
Negeri haturessy duduk kokoh
*Dalam hutan akang pahit dari laut.*¹⁹

Pentingnya kewang/polisi negeri dalam negeri sangat terlihat jelas, bagaimana tugas dan tanggung jawabnya baik dari segi keamanan maupun pengawasan kelestarian alam, oleh sebab itu peran dan tanggung jawabnya sangat besar dalam struktur pemerintahan adat, tugas-tugas itu diantaranya adalah

- Semua orang dewasa harus Bersikap Sopan di Depan Umum
- Dilarang duduk diatas pagar
- Dilarang merusak Hutan
- Dilarang merusak laut
- Dilarang Merusak pantai

Dengan tugas-tugas diatas maka terlihat jelas laut sudah menjadi hal yang penting dalam tantangan negeri Hulaliu, oleh sebab itu sasi labuang (Petuanan negeri) bermaksud untuk menjaga dan melindungi ekosistem biota laut yang ada agar tidak di digunakan secara tidak benar, dapat memberikan hasil yang baik saat di panen (pada saat Buka Sasi) sasi labuang berarti melarang masyarakat yang ada, baik dari dalam negeri Hulaliu, Maupun orang-orang di sekitar negeri

¹⁹ Thomas Matulesy, Sejarah Asal Usul Thomas Matulesy Kapitang Pattimura Anak Negeri Hulaliu, Postaka Obor, Jakarta, 2022, Hal 42-43.

Hulaliu, agar tidak melakukan Aktifitas-aktifitas mengambil hasil alam di sepanjang petuanan negeri Hulaliu, atau daerah yang sudah ditentukan.

Akan tetapi pelaksanaan sasi yang sudah tidak sering dilakukan lagi, disebabkan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, dan kebutuhan masyarakat akan hasil alam itu terus ada, keberadaan sasi hanya untuk sasi kelapa yang dilakukan kurang lebih 20 tahun ini, jika melihat keadaan alam saat ini maka sasi sangat diperlukan, menjaga biota laut, melarang masyarakat agar tidak mengambil pasir di wilayah pesisir yang dapat menyebabkan Abrasi, menjadikan sasi sesi sebagai media melindungi dan mengelola laut sudah seharusnya di jaga.

Perubahan-perubahan yang terjadi didalam adat istiadat masyarakat Negeri Hulaliu antar lain disebabkan karena adanya pengaruh dari kehidupan masyarakat itu sendiri (faktor dari dalam) dan dengan adanya kontak-kontak dengan kebudayaan lain (faktor dari luar). Apalagi dengan semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi maka kontak-kontak budaya yang datang dari luar itu terjadi sangat cepat dan dalam waktu yang singkat. Sudah barang tentu membawa pula perubahan yang cepat dalam kehidupan masyarakat yang ada saat itu. Sehingga ruang-ruang hukum adat semakin ditinggalkan dan ini merupakan sebuah perilaku hukum yang dapat mengancam keberadaan hukum adat itu sendiri.

Larangan yang sering diterapkan saat sasi Labuang.

- larangan menangkap dan atau mengambil jenis ikan tertentu, teripang, lola,
- larangan menangkap ikan dengan menggunakan racun atau akar bore atau bahan kimia lainnya yang dapat merusak habitat laut dan terumbu karang,
- larangan merusak terumbu karang dan biota laut lainnya, seperti mengambil akar bahar, bunga karang dan biota laut lainnya di dalam areal wilayah pertuanan negeri yang dilarang
- larangan mengambil pasir, batu, karang dan kerikil tanpa izin pemerintah negeri pada daerah-daerah pesisir dan lautan didalam wilayah pertuanan suatu negeri, bertujuan untuk menjaga kelestarian disekitar pesisir pantai dan lautan, sehingga kelestarian alam tetap terjaga
- larangan mengotori daerah pesisir

KESIMPULAN

Sasi merupakan satu system hukum adat yang masih terasa efektifitasnya demi menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, peran pemerintah Negeri, agama dan masyarakat sangat dibutuhkan, Kewang negeri sebagai lembaga adat yang memiliki peran penting dalam menjalankan dan mengawasi proses sasi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan menjadi dasar yang kuat, masyarakat adat negeri hulaliu sudah sejak lama melakukan aktifitas sasi labuang ini, akan tetapi bebara tahun terakhir sudah tidak pernah dijalankan mengakibatkan kerusakan lingkungan menjadi semakin parah dan biota laut menjadi rusak, dengan demikian pelaksanaan sasi sudah soyagnya terus dilakukan untuk menjaga ekosistem laut dan juga lingkungan hidup terus terjaga.

REFERENSI

Alting Husen, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*.: LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Bushar Muhammad, 1961, *Pengantar Hukum Adat, Rangkaian Publikasi Hukum Adat dan Etnografi*: Balai Buku Ichtiar, Jakarta

Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*.: CV, Nuansa Aulia, Medan

Franks Jefkins, , 2004 *Public Relations Jakarta* : PT. Gelors Aksara Pertama Erlangga

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat* , : PT. Citra Aditya , Bandung

Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta

Koentjaraningrat. 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*.: RinekaCipta, Jakarta

Soerjono Soekanto. 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*.: Raja Grafindo Persada, Jakarta

Surojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat* , : Gunung Agung, Jakarta

Soepomo. 1993, *Hukum Adat*. Jakarta;PT Pradnya Paramita

Sudjito Sastrodiharjo, 1998, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan*, dimuat dalam : *Hukum Adat dan ModernisasiHukum*, Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia,

Thomas Matulesy, 2022, *Sejarah Asal Usul Thomas Matulesy Kapitang Pattimura Anak Negeri Hulaliu*, Postaka Obor, Jakarta.

<https://e-journal.uajy.ac.id/8875/3/2MIH02207>

<https://www.mongabay.co.id/2017/09/06/peran-masyarakat-adat-di-wilayah-pesisir-sangat-penting-seperti-apa/>

<http://repository.unas.ac.id/5346/3/BAB%20II>

<https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/7372/BAB%20II.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31032/E.%20BAB%20II.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

Lokolo. "Hukum Sasi Di Maluku (Suatu Potret Bina Mulia Lingkungan pedesaan Yang dicari Pemerintah)." Orasi Ilmiah Pada Dies Natalis Universitas Pattimura, 1988

zulfikar judge , marissa nurizk, peranan hukum adat sasi laut dalam melindungi kelestarian lingkungan di desa eti kecamatan seram barat kabupaten seram bagian barat, *lex journalica* vol. 6 no.1, desember 2008.